

**TINJAUAN HUKUM MEMPERNIAGAKAN TUMBUHAN
YANG DILINDUNGI DALAM KEADAAN HIDUP
(Studi Kasus Putusan Nomor 135/Pid.B/LH/2019/PN.Mrs)**



Muh. Yudi Ilhamy Putra As

4516060106

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa**

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA

2022

HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 066/FH/UNIBOS/II/2022 tanggal 16 Februari 2022 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini Rabu, 16 Februari 2022 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara/i. **Muh. Yudi Ilhamy Putra. AS** Nomor Pokok Mahasiswa **4516060106** yang dibimbing oleh **Dr. Abd. Haris Hamid, S.H., M.H.** selaku Pembimbing I dan **Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.** selaku Pembimbing II dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris,



Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.



Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

Tim Penguji





Ketua

: 1. **Dr. Abd. Haris Hamid, S.H., M.H.**

2. **Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.**

3. **Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.**

4. **Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa:

Nama : Muh. Yudi Ilhamy Putra As
NIM : 4516060106
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : No.03/Pdn/FH.UBS/V-Gnp/2020
Tanggal Pendaftaran Judul : 23 April 2020
Judul Proposal : Tinjauan Hukum Mempengaruhi Tumbuhan Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup (Studi Kasus Putusan Nomor 135/Pid.B/Lh/2019/Pn.Mrs)

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1).


Makassar, 17 Desember 2021

Disetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Abd. Haris Hamid, S.H., M.H.
NIDN. 0926046702


Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.
NIDN. 0912046301

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum


Dr. Ruslan Rengcong, S.H., M.H.
NIDN. 0905126202

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa:

Nama : Muh. Yudi Ilhamy Putra As
NIM : 4516060106
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : No.03/Pdn/FH.UBS/V-Gnp/2020
Tanggal Pendaftaran Judul : 23 April 2020
Judul Proposal : Tinjauan Hukum Mempelniagakan Tumbuhan Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup (Studi Kasus Putusan Nomor 135/Pid.B/Lh/2019/Pn.Mrs)

Telah disetujui Proposalnya untuk diajukan dalam ujian Skripsi mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar, 17 Desember 2021

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Kuslan Renggong, S.H., M.H
NIDN. 0905126202

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhana Wataala, Alhamdulillah, karena atas berkat dan Rahmatnyalah, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Penulisan skripsi ini adalah merupakan salah satu syarat wajib untuk memperoleh gelar sarjana strata satu ilmu hukum di Universitas Bosowa Makassar.

Dalam penyelesaian penulisan skripsi ini penulis banyak mendapat rintangan dan tantangan. Namun demikian, atas dorongan dan bantuan dari berbagai pihak kendala yang dihadapi dapat terselesaikan. Oleh karena itulah, sudah sewajarnya penulis mempersembahkan doa yang terbaik dan mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Orang tua tercinta H. Muh. Asli Tombong, S.Sos dan Hj. Rahmatiah Tawakkal, yang mencurahkan kasih sayang dari buaian sampai keribaan dengan memberikan dorongan usaha dan doa tiada henti kepada saya untuk meraih sukses dan keberhasilan;
2. Bapak Dr. Abdul Haris Hamid, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Ibu Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah ikhlas, tulus dan sangat baik dalam membimbing dan mengarahkan saya agar dapat menyelesaikan skripsi saya dengan benar dan baik;
3. Kakanda Muh. Yusuf AS, S.Sos., Asrayanti AS, S.Pi., M.Pi., Mustakim Syafei, S.Pi., M.Pi., Ratnasari Dewi AS, S.IP., Fitri Ayu AS, A.Ma., Asiyah Tenri Ola AS, S.Pi., yang telah memberikan dorongan dan doa suci yang tulus untuk meraih sukses;

4. Prof. Dr. Ir. H. Muhammad Saleh Pallu, M. Eng. Selaku Rektor Universitas Bosowa;
5. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa;
6. Dr. Almusawir, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Bosowa;
7. Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H., Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H., Dr. Zulkifli M., S.H., M.H., Dr. Baso Mading, S.H., M.H., Hj. Suryana Hamid, S.H., M.H., Hamsah Taba, S.H., M.H., Hj. Kamsilania, S.H., M.H., Muh. Rusli, S.H., M.H., Andi Tira, S.H., M.H., Muh. Amil Sadiq, S.H., M.H., Basri Oner, S.H., M.H. Mustawa Nur, S.H., M.H., Waspada M.Sos.i, M.Hi, Juliati, S.H., M.H., Muhammad Halwan Yamin, S.H., M.H. selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Bosowa;
8. Seluruh Sivitas Akademika dan Staf Fakultas Hukum Universitas Bosowa yakni Pak Agung, Ibu Mega dan Ibu Pia yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan proses administrasi dan lainnya dalam menyelesaikan seluruh rangkaian studi penulis.
9. Kantor Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan, yakni kepada Petugas Bapak Muhammad Rasul, S.H., M.H., dan Pak Nurdin, yang telah bersedia membantu penulis untuk melengkapi informasi penelitian dalam penulisan skripsi ini;
10. Rekan-rekan, Muh. Amral Husni, S.AB., Faturrahman S.AB., Andi Arya Raihansyah, Muh. Agung Islamsyah, S.E., Muh. Ridjal Fikri, S.H., Muh.

Alathur Atalarik, S.M., Andi Mudassir, S.M., Azhary Agussalim, SH., dan Yuki Kireina S.Ds., yang sudah mau direpotkan dalam banyak hal.

11. Rekan-rekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa, Muh. Luky Ondrey, Achmad Nawawi, Melky Febrianto, Yogistry Pakita Salamba, Arsita Ansary, Gabriella Putri Bernard dan Andi Mutiara Mutia.

12. Pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Demikian kata pengantar penulis, dengan harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan kepada pembaca, khususnya pada sivitas yang berkecimpung dalam mempelajari ilmu-ilmu hukum dan penerapannya.

Makassar, 16 Februari 2022

Penulis,

MUH YUDI ILHAMY PUTRA AS
NIM. 4516060106

ABSTRAK

Muh. Yudi Ilhamy Putra As (4516060106), **TINJAUAN HUKUM MEMPERNIAGAKAN TUMBUHAN YANG DILINDUNGI DALAM KEADAAN HIDUP (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 135/Pid.B/LH/2019/PN.Mrs)**, Dibimbing oleh Dr. Abd Haris Hamid, S.H., M.H selaku pembimbing I, dan Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1). Untuk mengetahui penerapan asas-asas dan tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dalam studi kasus putusan nomor 135/Pid.B/LH/2019/PN.Mrs.: 2). Untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip keadilan pada sanksi pidana terhadap pelaku memperniagakan tumbuhan yang dilindungi dalam keadaan hidup, pada studi kasus putusan nomor 135/Pid.B/LH/2019/PN.Mrs.

Metode penelitian yang di gunakan adalah penelitian Hukum Normatif, dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, juga dengan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan 1). Bahwa semua unsur-unsur pembuktian telah terpenuhi dan melanggar Pasal 21 Ayat (1) huruf a *Jo* Pasal 40 Ayat (2) UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Sehingga Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengangkut dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi dalam keadaan hidup tanpa dilengkapi Surat Angkut Tumbuhan Dalam Negeri (SATS-DN) Dalam perkara Putusan Nomor. 135/Pid.B/LH/2019/PN.Mrs. Hakim Pengadilan Negeri Makassar telah sesuai menerapkan unsur-unsur dalam dakwaan penuntut umum. 2). Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana pada putusan Nomor. 135/Pid.B/LH/2019/PN.Mrs. Dalam menjatuhkan putusan pidana, Hakim Pengadilan Negeri Makassar telah mempertimbangkan dasar penjatuhan pidana dengan mendasar pada alat-alat bukti yang sah serta keterangan saksi dan keterangan Terdakwa sendiri. Dalam pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana sudah melakukan pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis

Kata Kunci : Memperniagakan, Tumbuhan Yang Dilindungi, Dalam Keadaan Hidup

ABSTRACT

*Muh. Yudi Ilhamy Putra As (4516060106), **LEGAL REVIEW OF TRADING PROTECTED PLANTS IN LIVING CONDITION (CASE STUDY OF DECISION NUMBER 135/Pid.B/LH/2019/PN.Mrs.**, Supervised by Dr. Abd Haris Hamid,SH, MH as supervisor I , and Hj. Siti Zubaidah, SH, MH as supervisor II.*

This study aims to determine: 1). To find out the application of the principles and objectives of environmental protection and management, in the case study decision number 135/Pid.B/LH/2019/PN.Mrs.: 2). To find out the application of the principles of justice to criminal sanctions against perpetrators of trading protected plants alive, in the case study of decision number 135/Pid.B/LH/2019/PN.Mrs.

The research method used is normative law research, by researching library materials or secondary data, also by interviewing. The results showed 1). That all elements of evidence have been met and violate Article 21 Paragraph (1) letter a in conjunction with Article 40 Paragraph (2) of the Republic of Indonesia Law no. 5 of 1990 concerning the Conservation of Biological Natural Resources and Their Ecosystems, so that the Defendant is legally and convincingly guilty of committing a criminal act of transporting and trading protected plants alive without being equipped with a Domestic Plant Transport Certificate (SATS-DN) in Judgment No. 135/Pid.B/LH/2019/PN.Mrs. A the judge of the Makassar District Court has appropriately applied the elements in the public prosecutor's indictment. 2). The basis for the judge's consideration in imposing a sentence on the decision No. 135/Pid.B/LH/2019/PN.Mrs.a In making a criminal decision, the Makassar District Court Judge has considered the basis for imposing a criminal sentence on the basis of valid evidence as well as witness testimony and the defendant's own testimony. In legal considerations, the judge in imposing a crime has carried out philosophical, sociological, and juridical considerations


Keywords: Commercial, Protected Plants, In A State of Life

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana	6
1. Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana	8
2. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	10
3. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana	14
B. Pengertian Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	15

C. Jenis-Jenis Tumbuhan Yang Dilindungi	21
D. Tindak Pidana Memporniagakan Tumbuhan Yang Dilindungi	28
E. Prinsip-Prinsip Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	30
F. Teori-Teori Keadilan Hukum	32
1. Teori Keadilan Aristoteles	33
2. Teori Keadilan John Rawls	35
3. Teori Hukum Keadilan Hans Kelsen	37
4. Teori Keadilan Thomas Hobbes	38
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Lokasi Penelitian	40
B. Tipe Penelitian	40
C. Jenis dan Sumber Data	41
D. Teknik Pengumpulan Data	42
E. Analisis Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Prinsip-Prinsip Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Putusan No.135/Pid.B/LH/2019/PN.Mrs	43
1. Posisi Kasus	43
2. Dakwaan	43
3. Putusan Hakim	45
B. Prinsip-Prinsip Keadilan Dalam Putusan No.135/Pid.B/LH/2019 /PN.Mrs	49

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	55



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki sumber daya alam hayati yang beraneka ragamnya. Indonesia juga dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang mempunyai keunikan tersendiri. Sumber daya alam hayati sangat penting bagi kehidupan manusia, oleh karena itu perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, seimbang, selaras, dan serasi.

Kesejahteraan manusia masa kini dan masa yang akan datang sangatlah tergantung pada pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Segudang flora dan fauna endemik dimiliki Indonesia yang tidak bisa ditemukan dibelahan bumi atau negara lain. Namun, diantaranya ada yang jumlahnya kian langka hingga terancam punah, salah satu contoh sedikitnya ada 5.000 spesies anggrek, tetapi karena kurang dilestarikan dan di perhatikan, jumlah tersebut mulai punah dan berkurang. Sehingga tersisa sekitar 4000-an yang ada. Juga sebagai contoh ialah tanaman kantong semar, tanaman ini termasuk tanaman yang dilindungi. *International Union for Conservation of Nature (IUCN)* pada 2014 menetapkan kantong semar sebagai salah satu tanaman yang masuk kedalam daftar merah tanaman yang sangat berisiko punah.

Pada dasarnya terganggunya ekosistem lingkungan hidup diakibatkan kerusakan dan atau kepunahan salah satu dari unsur-unsur sumber daya alam

hayati dan ekosistemnya yang saling memiliki ketergantungan sehingga memengaruhi ekosistem lingkungan hidup. Langkah-langkah konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sangatlah dibutuhkan untuk mewujudkan dan menjaga pemanfaatan sumber daya alam hayati secara sebaik-baiknya agar ekosistem lingkungan hidup selalu terpelihara dan seimbang. Oleh karena itu, sumber daya alam hayati seperti tumbuhan perlu dilestarikan dan dilindungi dari kerusakan dan kepunahan, yang berdasarkan prinsip-prinsip atau asas dan tujuan pelestarian lingkungan hidup pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tumbuhan yang dilindungi merupakan suatu jenis tumbuhan yang memiliki populasi sudah sangat kecil yang dikarenakan tingkat perkembangan yang sudah sangat lambat, dan juga akibat dari pemanfaatan kekayaan tumbuhan yang dilakukan oleh masyarakat dengan cara memperniagakan tumbuhan yang harusnya dilindungi.

Memperniagakan tumbuhan adalah sesuatu yang dapat menyebabkan eksploitasi besar yang akan mengancam suatu kepunahan tumbuhan yang dilindungi.

Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, terdapat pada Pasal 21 ayat (1) huruf a yaitu, setiap orang dilarang untuk :

“Mengambil, menebang, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati”

Dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 40 ayat (2) yaitu :

“Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah).”

Di Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat terdapat beberapa spesies anggrek endemik yang khas dan unik yang harus dilestarikan. Dalam upaya menjaga dan melestarikan populasi terdapat berbagai hambatan, diantaranya oleh beberapa oknum yang melakukan kegiatan ilegal yaitu memperniagakan tumbuhan yang dilindungi, sebagai contoh kasus pada Putusan Nomor 135/Pid.B/LH/2019/PN.Mrs dengan terdakwa berinisial AN bahwa melakukan tindak pidana memperniagakan tumbuhan yang dilindungi yakni jenis tanaman kantong semar dan jenis tanaman anggrek yang masuk dalam kelas dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.

Salah satu akibat dari kasus tersebut membuat jenis tumbuhan yang dilindungi yakni spesies anggrek hampir punah akibat pengambilan anggrek secara bebas yang tidak sesuai aturan lalu melakukan perniagaan atau penjualan secara terus menerus tanpa mengetahui aturan yang dianjurkan.

Berdasarkan alasan-alasan yang di kemukakan di atas, penulis terdorong untuk memilih judul **“TINJAUAN HUKUM MEMPERNIAGAKAN TUMBUHAN YANG DILINDUNGI DALAM KEADAAN HIDUP (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 135/Pid.B/LH/2019/PN.Mrs)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan oleh penulis diatas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah putusan hakim sudah sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup?
2. Apakah sanksi pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan asas-asas dan tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dalam studi kasus putusan nomor 135/Pid.B/LH/2019/PN.Mrs.
2. Untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip keadilan pada sanksi pidana terhadap pelaku memperniagakan tumbuhan yang dilindungi dalam keadaan hidup, pada studi kasus putusan nomor 135/Pid.B/LH/2019/PN.Mrs.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan uraian tujuan penelitian tersebut diatas, maka diharapkan penelitian ini dapat berguna dan memberikan manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini dapat berguna untuk memberikan dan atau menggambarkan teori ilmu hukum, khususnya hukum pidana;
 - b. Dijadikan pedoman dalam penelitian lain, yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dapat bermanfaat/digunakan sebagai informasi bagi praktisi hukum, instansi terkait, pemangku kepentingan, masyarakat dan semua *stakeholder* tentang tindak pidana memperniagakan tumbuhan yang dilindungi dalam keadaan hidup.
- b. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada aparat/pihak penegak hukum dalam upaya tindak pidana memperniagakan tumbuhan yang dilindungi dalam keadaan hidup.

UNIVERSITAS

BOSOWA



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana

Istilah pidana sering diartikan sama dengan istilah hukuman. Hukuman adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang.

Adapun mengenai bentuk pidana yang dijatuhkan utamanya mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun untuk hukum pidana khusus, ternyata ada perluasan atau penambahan bentuk atau jenis pidana tambahan di luar yang termasuk dalam KUHP.

Mencegah dilakukannya tindak pidana didasarkan kesadaran bahwa kejahatan berada diluar batas-batas Hukum Pidana yang disebabkan oleh berbagai faktor. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, merupakan suatu tujuan yang ideal. Tindak pidana telah menimbulkan luka-luka sosial di kalangan anggota masyarakat khususnya korban, fungsi pidana adalah untuk menyembuhkan luka-luka psikologis dengan menghilangkan rasa dendam berkepanjangan.¹

Pemidanaan merupakan bagian penting dalam hukum pidana, karena merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. Hukum pidana tanpa pemidanaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang

¹ Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, hal. 374.

pasti terhadap kesalahannya tersebut. Dengan demikian, konsepsi tentang kesalahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap dan pengenaan pidana dan proker pelaksanaannya.

Menurut Sudarto, tujuan pemidanaan pada hakikatnya merupakan tujuan umum negara. Sehubungan dengan hal tersebut, maka politik hukum adalah berarti usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu dan untuk sama-sama yang akan datang. Lebih lanjut Sudarto mengemukakan bahwa tujuan pemidanaan adalah:

1. Untuk menakut-nakuti agar orang agar jangan sampai melakukan kejahatan orang banyak (*general preventie*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*specialpreventie*);
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat;
3. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat, dan penduduk, yakni:
 - a. Untuk membimbing agar terpidana insaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna.
 - b. Untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana.²

² Sudarto, *Hukum Pidana 1A – 1B, Purwokerto*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 1990/1991, hal. 83.

Mengenai ancaman hukuman pidana diatur pada Pasal 10 di dalam KUHPidana, yang berbunyi sebagai berikut, pidana terdiri atas:

- a. Pidana pokok
 1. Pidana mati
 2. Pidana penjara
 3. Kurungan
 4. Denda
- b. Pidana tambahan
 1. Pencabutan hak-hak tertentu
 2. Perampasan barang-barang tertentu
 3. Pengumuman putusan hakim.³

1. Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”, di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana dianonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut:

“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.”⁴

Konsep hukum Indonesia terdapat beberapa perbedaan dalam menyebutkan istilah tindak pidana. Ada yang menyebutkan istilah tindak pidana tersebut sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan delik.

Oleh ahli hukum pidana di Indonesia diterjemahkan dalam berbagai istilah. Moeljatno mengartikan kata *Strafbaar feit* sebagai perbuatan pidana,

³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 10.

⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2016, hal. 47.

Simons dan Rusli Effendy menggunakan istilah peristiwa pidana dan Andi Zainal Abidin Farid lebih menyukai istilah delik.

Andi Zainal Abidin Farid mengemukakan istilah yang paling tepat ialah delik, karena:

- a. Bersifat universal dan dikenal dimana-mana;
- b. Lebih singkat, efisien, dan netral. Dapat mencakup delik delik khusus yang subjeknya merupakan badan hukum, badan, orang mati;
- c. Orang memakai istilah *strafbaarfeit*, tindak pidana, dan perbuatan pidana juga menggunakan delik;
- d. Luas pengertiannya sehingga meliputi juga delik-delik yang diwujudkan oleh korporasi orang tidak kenal menurut hukum pidana ekonomi Indonesia; dan
- e. Tidak menimbulkan kejangalann seperti “Peristiwa Pidana”.⁵

Selain istilah tersebut, juga ada ahli hukum pidana yang menggunakan istilah perbuatan yang dapat dihukum, dan istilah tindak pidana, istilah tindak pidana juga ini telah digunakan dalam RUU KUHP.

Dalam perkembangannya, istilah tindak pidana lebih banyak digunakan dalam ranah teori dan kepustakaan pidana.⁶

Unsur-unsur tindak pidana dapat dipandang dari dua sudut pandang yaitu dari sudut teoritis yang berdasarkan pernyataan ahli hukum dan dari sudut undang-undang tentang kualifikasi tindak pidana.

Moeljatno menyatakan unsur atau elemen perbuatan pidana (delik) adalah:

⁵Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hal. 190.

⁶Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Lingkungan*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2018, hal. 170.

1. Kelakuan dan akibat (=perbuatan);
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
4. Unsur melawan hukum yang objektif;
5. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Dalam Pasal 11 ayat (2) RUU KUHP ditentukan bahwa untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Adapun dalam Pasal 11 ayat (3) RUU KUHP, ditentukan pula bahwa, setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.⁷

Walaupun unsur-unsur tindak pidana berbeda-beda, tetapi pada umumnya mempunyai unsur-unsur yang sama, yaitu:

1. Perbuatan/kelakuan (aktif/positif atau pasif/negatif);
2. Akibat (khusus untuk tindak pidana yang dirumuskan secara materiil);
3. Melawan hukum (melawan hukum formil yang berkaitan dengan asas legalitas, dan melawan hukum materiil/unsur-unsur diam-dia); dan
4. Tidak adanya dasar pembenar.⁸

2. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Bertanggung jawab atas suatu tindak pidana berarti yang bersangkutan secara sah dapat dikenakan pidana karena tindakan yang telah dilakukannya itu. Suatu pidana dapat dikenakan secara sah apabila untuk tindakan tersebut

⁷*Ibid*, hal. 145.

⁸ Ruslan Renggong, *loc. Cit.*

telah ada aturannya dalam suatu undang-undang, dan undang-undang itu berlaku atas tindakan yang telah dilakukannya.⁹

Dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak.¹⁰ Pertanggungjawaban adalah suatu yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan. Suatu perbuatan tercela yang dilakukan oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan pada si pembuat. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan ini berarti harus dipastikan dahulu yang dinyatakan sebagai pelaku suatu tindak pidana. Tentunya tergantung pada kebijaksanaan pihak yang berkepentingan untuk memutuskan apakah itu dirasa perlu atau tidak perlu menuntut pertanggungjawaban tersebut.

Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga di jatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan. Sebab asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah: Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sist rea*), Asas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tidak tertulis yang juga di Indonesia berlaku.

⁹ Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hal. 136.

¹⁰ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Aksara Baru, 1983, hal. 75.

Pertanggungjawaban tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar, dinamakan *leer van het materiele feit (faitmaterielle)*.¹¹

Perbuatan yang tercela oleh masyarakat, dipertanggungjawabkan kepada si pembuatnya, artinya : celaan yang obyektif terhadap perbuatan itu kemudian diteruskan kepada si terdakwa. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila dia mempunyai kesalahan, untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa maka terdakwa haruslah:

1. Melakukan perbuatan pidana
2. Mampu bertanggungjawab
3. Dengan sengaja atau alpa
4. Tidak ada alasan pemaaf¹²

Dalam hal menjatuhkan pidana atau tindakan merupakan tindakan yang diarahkan kepada suatu tujuan. Tujuan (pidana) ini sangat penting, karena dengan demikian yang mengadili juga mengetahui arti dari apa yang dilakukannya itu. Dengan demikian mempertanggungjawabkan adalah keputusan apa yang dalam keadaan konkret dilakukan terhadap pelaku delik.

Dengan demikian pengertian subjek tindak pidana meliputi dua hal, yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (pelaku delik), dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini bergantung dari cara/sistem pertanggung jawaban yang diikuti oleh pembuat undang-undang. Kepustakaan menyebutkan adanya 3 (tiga) macam sistem pertanggungjawaban pidana, yaitu:

¹¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008, hal. 165.

¹² Roeslan Saleh, *op. cit.*, hal. 11.

Pertama, rumusan yang menyebutkan : "yang dapat melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggungjawabkan adalah orang". Sistem ini dianut oleh KUHP yang sekarang berlaku.

Kedua, rumusan yang menyebutkan : "yang dapat melakukan tindak pidana adalah orang dan/atau badan hukum". Artinya ialah apabila yang melakukan tindak pidana itu adalah badan hukum, maka yang bertanggungjawab adalah anggota pengurus. Sistem ini dianut antara lain dalam ordonansi devisa.

Ketiga, rumusan lain yang menyebutkan : "yang dapat melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan adalah orang dan badan hukum".

Sistem ini dapat ditemukan dalam undang-undang tindak pidana ekonomi.¹³

Apabila dari kepustakaan tersebut disimpulkan, pada dasarnya ada 3 (tiga) syarat untuk dapat dinyatakan seseorang itu mampu bertanggungjawab, yaitu :

1. Dapat menginsafi makna yang senyatanya dari perbuatannya;
2. Dapat menginsafi bahwa perbuatannya itu tidak dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
3. Mampu untuk menentukan niat/kehendaknya dalam melakukan perbuatan tersebut;¹⁴

Dalam KUHP tidak ada ketentuan tentang arti kemampuan bertanggungjawab, yang berhubungan dengan itu ialah Pasal 44 ayat (1) yang berbunyi:

¹³ Moeljatno, *op. cit.*, hal. 44.

¹⁴ *Ibid*, hal. 45.

"Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana."¹⁵

Kalau tidak dapat dipertanggungjawabkannya itu disebabkan karena hal lain, misalnya jiwanya tidak normal karena masih sangat muda atau lain-lain, pasal tersebut tidak dipakai. Kemampuan bertanggungjawab merupakan unsur dari kesalahan. Karenanya mestinya untuk membuktikan adanya kesalahan, unsur tadi harus dibuktikan pula.

Sudarto mengatakan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat menjatuhkan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan perkataan lain orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.¹⁶

3. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Pompe, *toerekenbaarheid* (pertanggungjawaban pidana) seseorang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

¹⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 44 ayat 1.

¹⁶ Sudarto, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung, Sinar Baru, 1983, hal. 85.

1. Kemampuan berpikir (*psychisch*) pembuat (*daders*) yang memungkinkan ia menguasai pikirannya, yang memungkinkan ia menentukan perbuatannya.
2. Dan oleh sebab itu, ia dapat memahami makna dan akibat perbuatannya;
3. dan oleh sebab itu pula, ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.¹⁷

Orang tidak mungkin dimintai pertanggungjawaban pidana dan atau dijatuhi pidana jika tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi, meskipun seseorang melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana. Seseorang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana, apabila dia mempunyai kesalahan.

Sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidanya terdakwa maka terdakwa haruslah :

- a. Melakukan perbuatan pidana
- b. Mampu bertanggung jawab
- c. Dengan kesengajaan atau kealpaan
- d. Tidak adanya alasan pemaaf¹⁸

B. Pengertian Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya

Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya diatur konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Pada undang-undang ini yang dimaksud dengan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yaitu:

¹⁷ Zainal Abidin Farid, *op. cit.*, hal. 231.

¹⁸ Roeslan Saleh, *op. cit.*, hal. 79

1. Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya;
2. Ekosistem sumber daya alam hayati adalah sistem hubungan timbal balik antara unsur dalam alam, baik hayati maupun non-hayati yang saling tergantung dan pengaruh-memengaruhi.¹⁹

Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan perlindungan sistem penyanggah kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.²⁰

Menurut Randall pengertian konservasi adalah alokasi sumber daya alam antar waktu (lintas generasi) yang optimal secara sosial.²¹

Dengan demikian pengertian ini, menekankan akan pentingnya konservasi atau perlindungan dan pengawetan dengan pemeliharaan dan pemanfaatan sumber daya alam.

Keberhasilan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berkaitan dengan tercapainya sasaran konservasi, yaitu:

- a. Menjamin terpeliharanya proses ekologis yang menunjang sistem penyangga kehidupan bagi kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan manusia (perlindungan sistem penyanggah kehidupan).

¹⁹ Ruslan Renggong, *op. cit.*, hal. 143.

²⁰ Ahmad Redi, *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hal. 66.

²¹ <https://www.zegahutan.com/2020/02/konservasi-pengertian-menurut-para-ahli.html?m=1> (diakses tanggal 27 November 2020)

- b. Menjamin terpeliharanya keanekaragaman sumber genetik dan tipe-tipe ekosistemnya sehingga mampu menunjang pembangunan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan manusia yang menggunakan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan (pengawetan sumber plasma nutfah).
- c. Mengendalikan cara-cara pemanfaatan sumber daya alam hayati sehingga terjaminnya kelestarian.²²

Pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya tersebut ditetapkan penjelasan mengenai, pengertian konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya mengandung tiga aspek, yaitu:

- a. Perlindungan sistem penyangga kehidupan;
- b. Pengawetan dan pemeliharaan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya pada matra darat, air dan udara;
- c. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;

Dalam pengertian konservasi tersebut, termasuk juga perlindungan jenis hewan yang tata cara hidupnya tidak diatur oleh manusia, tumbuh-tumbuhan yang telah menjadi langka atau terancam punah, dan hutan lindung.

Latar belakang dari upaya konservasi dilandasi oleh unsur manfaat yang merupakan landasan dasar. Manfaat dari upaya konservasi secara umum dapat dibagi menjadi dua, yaitu manfaat yang dirasakan oleh manusia dan manfaat

²² Ahmad Redi, *loc. Cit.*

yang dirasakan oleh komponen dalam kawasan yang dilestarikan keberlangsungannya.

Manfaat tersebut antara lain :

- Manfaat Ekologi

Manfaat yang diperoleh dari upaya konservasi ini adalah membuat keanekaragaman hayati bisa memperoleh perlindungan melalui keseimbangan ekosistem, sehingga terbebas dari ancaman kepunahan.

- Manfaat Ekonomi

Menjaga kelestarian alam juga dapat memberi manfaat ekonomi bagi manusia, karena alam sebagai sumber pendapatan tetap terjaga sehingga hasilnya dapat terus dimanfaatkan. Jika suatu lingkungan mengalami kerusakan, maka resiko kerugian bisa terus meningkat.²³

Kawasan suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun diperairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.²⁴ Kawasan suaka alam terdiri atas cagar alam dan suaka margasatwa.

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 berbunyi;

- (1) Pengelolaan kawasan suaka alam dilaksanakan oleh pemerintah sebagai upaya pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi penetapan dan pemanfaatan suatu wilayah sebagai kawasan suaka alam dan

²³<https://rimbakita.com/konservasi/> (diakses pada tanggal 2 Desember 2020)

²⁴ Alam Setia Zain, Hukum Lingkungan Konservasi Hutan, Jakarta, Rineka Cipta, 1997, hal. 72.

penetapan wilayah yang berbatasan dengannya sebagai daerah penyangga diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam penjelasan Pasal 16 tersebut, yaitu:

- (1) Pengelolaan kawasan suaka alam merupakan kewajiban pemerintah sebagai konsekuensi penguasaan oleh negara atas sumber daya alam sebagaimana di maksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
- (2) Yang dimaksud dengan daerah penyangga adalah wilayah yang berada di luar kawasan suaka alam, baik sebagai kawasan hutan lain, tanah negara bebas maupun tanah yang dibebani hak yang diperlukan dan mampu menjaga keutuhan kawasan suaka alam.

Pengelolaan atas daerah penyangga tetap berada di tangan yang berhak, sedangkan cara-cara pengelolaan harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

Pemerintah telah mengundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam sebagai salah satu pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Pengelolaan kawasan suaka alam dilaksanakan sesuai dengan fungsi kawasan yaitu:

- a. Sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan.
- b. Sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya.
- c. Untuk pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
- d. Mempunyai luas yang cukup sebagai habitat jenis satwa yang bersangkutan.

Pengelolaan kawasan konservasi yang ada di Indonesia seluruhnya berada di bawah naungan pemerintah yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Republik Indonesia, dalam hal ini secara spesifik oleh unit pelaksana Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Dalam hal ini, Balai Konservasi Sumber Daya Alam mempunyai tugas pokok dalam hal konservasi jenis tumbuhan dan satwa baik di dalam maupun di luar kawasan.

Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya terdiri dari unsur-unsur hayati dan non-hayati yang sangat berkaitan dan saling pengaruh mempengaruhi. Punahnya salah satu unsur tidak dapat diganti dengan unsur yang lainnya. Agar masing-masing unsur dapat berfungsi dan siap sewaktu-waktu dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia, maka perlu diadakan kegiatan konservasi dengan melakukan pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya.²⁵ Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa dapat dilaksanakan di dalam kawasan (konservasi in-situ) ataupun di luar kawasan (konservasi ex-situ).

Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya dilaksanakan dengan cara sebagaimana ditetapkan oleh Pasal 13 UU No. 5 Tahun 1990, yakni:

1. Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa dilaksanakan di dalam dan diluar kawasan suaka alam;
2. Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa di dalam kawasan suaka alam dilakukan dengan membiarkan populasi semua jenis tumbuhan dan satwa tetap seimbang menurut proses alami habitat;
3. Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa diluar kawasan suaka alam dilakukan dengan menjaga dan mengembangbiakkan jenis tumbuhan dan satwa untuk menghindari bahaya kepunahan.

²⁵ Muhamad Erwin, Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup, Bandung, Refika Aditama, 2009, hal.151.

Agar pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa dapat tercapai, maka tumbuhan dan satwa digolongkan dalam dua jenis, yaitu: tumbuhan dan satwa dilindungi dan tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi, jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi digolongkan pula kedalam dua kategori, yaitu: tumbuhan dan satwa dalam bahaya kepunahan dan tumbuhan dan satwa yang populasinya jarang.²⁶

Terkait golongan tumbuhan yang dilindungi, kategori tersebut dapat dilihat dalam lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.

C. Jenis-Jenis Tumbuhan Yang Dilindungi

Dalam Pasal 20 Undang-Undang Konservasi Hayati Dan Ekosistemnya adalah diuraikan sebagai berikut:

- (1) Tumbuhan dan satwa digolongkan dalam jenis:
 - a. Tumbuhan dan satwa yang dilindungi;
 - b. Tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi.
- (2) Jenis Tumbuhan dan satwa yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digolongkan dalam:
 - a. Tumbuhan dan satwa dalam bahaya kepunahan;
 - b. Tumbuhan dan satwa yang populasinya jarang.

²⁶ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Depok, Rajawali Pers, 2018, hal. 178.

Ketentuan terkait dengan sebagaimana yang telah diuraikan dalam Pasal 20, kategori tumbuhan tersebut dapat dilihat dalam Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tanggal 30 agustus tentang perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi, pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Daftar Jenis-jenis tumbuhan yang dilindungi

No.	Nama ilmiah	Nama indonesia
	ARACEAE	
1.	<i>Amorphophallus decus-silvae</i>	Acung jangkung
2.	<i>Amorphophallus titanum</i>	Bunga bangkai raksasa
	ARAUCARIACEAE	
3.	<i>Agathis borneensis</i>	Damar pilau
4.	<i>Agathis labillardierei</i>	Damar putih
	ARECACEAE	
5.	<i>Borassodendron borneense</i>	Bindang
6.	<i>Caryota no</i>	Palem ekor ikan
7.	<i>Ceratolobus glaucescens</i>	Palem jawa
8.	<i>Johannesteijsmannia altifrons</i>	Daun sang gajah
9.	<i>Pigafetta filaris</i>	Wanga
10.	<i>Pinanga javana</i>	Pinang jawa
	ASTERACEAE	
11.	<i>Anaphalis javanica</i>	Edelweis
	DIPTEROCARPACEAE	
12.	<i>Dipterocarpus cinereus</i>	Palahlar mursala
13.	<i>Dipterocarpus littolaris</i>	Palahlar nusakambangan

14.	<i>Upuna borneensis</i>	Upan
15.	<i>Vatica bantamensis</i>	Kokoleceran
16.	<i>Vatica javanica</i>	Resak jawa
	FAGACEAE	
17.	<i>Castanopsis argentea</i>	Saninten
	LAURACEAE	
18.	<i>Beilschmiedia madang</i>	Medang lahu
19.	<i>Eusideroxylon zwageri</i>	Ulin
	LEGUMINOSAE	
20.	<i>Intsia palembanica</i>	Kayu besi maluku
21.	<i>Koompassia excels</i>	Kempas kayu raja
22.	<i>Koompassia malaccensis</i>	Kempas malaka
	MALVACEAE	
23.	<i>Camptostemon philippinense</i>	Kayu baluno filipina
24.	<i>Heritiera globosa</i>	Dungun besar
	NEPENTHACEAE	
25.	<i>Nepenthes adnata</i>	Kantong semar menggala
26.	<i>Nepenthes adrianii</i>	Kantong semar slamet
27.	<i>Nepenthes albomarginata</i>	Kantong semar bibir putih
28.	<i>Nepenthes aristolochioides</i>	Kantong semar guci
29.	<i>Nepenthes bicalcarata</i>	Kantong semar taji dua
30.	<i>Nepenthes bongso</i>	Kantong semar putri bungsu
31.	<i>Nepenthes boschiana</i>	Kantong semar daun sompitan
32.	<i>Nepenthes campanulata</i>	Kantong semar lonceng
33.	<i>Nepenthes clipeata</i>	Kantong semar kelam
34.	<i>Nepenthes danseri</i>	Kantong semar danser
35.	<i>Nepenthes densiflora</i>	Kantong semar bibir seksi
36.	<i>Nepenthes diatas</i>	Kantong semar bandahara
37.	<i>Nepenthes dubia</i>	Kantong semar tutup lidah
38.	<i>Nepenthes ehippiata</i>	Kantong semar pelana

39.	<i>Nepenthes epiphytica</i>	Kantong semar epifit
40.	<i>Nepenthes eustachya</i>	Kantong semar rumah siput
41.	<i>Nepenthes eymae</i>	Kantong semar cawan
42.	<i>Nepenthes fusca</i>	Kantong semar tutup kunci
43.	<i>Nepenthes glabrata</i>	Kantong semar gundul
44.	<i>Nepenthes gymnamphora</i>	Kantong semar pinggang seksi
45.	<i>Nepenthes hamate</i>	Kantong semar tutup bersungut
46.	<i>Nepenthes hirsute</i>	Kantong semar daun berbulu
47.	<i>Nepenthes hispida</i>	Kantong semar bulu sikat
48.	<i>Nepenthes inermis</i>	Kantong semar trombon
49.	<i>Nepenthes insignis</i>	Kantong semar bibir lebar
50.	<i>Nepenthes izumiae</i>	Kantong semar <i>Izumi</i>
51.	<i>Nepenthes jacquelineae</i>	Kantong semar Jaklin
52.	<i>Nepenthes jamban</i>	Kantong semar jamban
53.	<i>Nepenthes klossii</i>	Kantong semar antariksa
54.	<i>Nepenthes lamii</i>	Kantong semar Lam
55.	<i>Nepenthes lavicola</i>	Kantong semar lahar
56.	<i>Nepenthes lingulata</i>	Kantong semar lidah panjang
57.	<i>Nepenthes lowii</i>	Kantong semar kukusan
58.	<i>Nepenthes mapuluensis</i>	Kantong semar mapulu
59.	<i>Nepenthes maxima</i>	Kantong semar maksimum
60.	<i>Nepenthes mikei</i>	Kantong semar pangulubao
61.	<i>Nepenthes mollis</i>	Kantong semar kemal
62.	<i>Nepenthes naga</i>	Kantong semar naga
63.	<i>Nepenthes neoguineensis</i>	Kantong semar sayap rumbai
64.	<i>Nepenthes nigra</i>	Kantong semar hitam
65.	<i>Nepenthes ovate</i>	Kantong semar bibir merekah
66.	<i>Nepenthes paniculata</i>	Kantong semar malai
67.	<i>Nepenthes papuana</i>	Kantong semar papua
68.	<i>Nepenthes pectinata</i>	Kantong semar bersisir

69.	<i>Nepenthes pilosa</i>	Kantong semar meroma
70.	<i>Nepenthes pitopangii</i>	Kantong semar gading
71.	<i>Nepenthes rhombicaulis</i>	Kantong semar belah ketupat
72.	<i>Nepenthes rigidifolia</i>	Kantong semar daun kaku
73.	<i>Nepenthes singalana</i>	Kantong semar singgalang
74.	<i>Nepenthes spathulata</i>	Kantong semar spatula
75.	<i>Nepenthes spectabilis</i>	Kantong semar bibir bergaris
76.	<i>Nepenthes stenophylla</i>	Kantong semar daun sempit
77.	<i>Nepenthes sumatrana</i>	Kantong semar sayap alur
78.	<i>Nepenthes tentaculata</i>	Kantong semar bersungut
79.	<i>Nepenthes tobaica</i>	Kantong semar toba
80.	<i>Nepenthes tomoriana</i>	Kantong semar tomori
81.	<i>Nepenthes treubiana</i>	Kantong semar <i>Treub</i>
82.	<i>Nepenthes undulatifolia</i>	Kantong semar daun gelombang
83.	<i>Nepenthes veitchii</i>	Kantong semar kerah lebar
	ORCHIDACEAE	
84.	<i>Cymbidium hartinahianum</i>	Anggrek ibu Tien
85.	<i>Paphiopedilum gigantifolium</i>	Anggrek kasut raksasa
86.	<i>Paphiopedilum glanduliferum</i>	Anggrek kasut berkelenjar
87.	<i>Paphiopedilum glaucophyllum</i>	Anggrek kasut berbulu
88.	<i>Paphiopedilum kolopakingii</i>	Anggrek kasut Kolopaking
89.	<i>Paphiopedilum liemianum</i>	Anggrek kasut Liem
90.	<i>Paphiopedilum mastersianum</i>	Anggrek kasut master
91.	<i>Paphiopedilum nataschae</i>	Anggrek kasut <i>Natascha</i>
92.	<i>Paphiopedilum primulinum</i>	Anggrek kasut kuning
93.	<i>Paphiopedilum robinsonianum</i>	Anggrek kasut <i>Robinson</i>
94.	<i>Paphiopedilum sangii</i>	Anggrek kasut Sang
95.	<i>Paphiopedilum supardii</i>	Anggrek kasut Supardi
96.	<i>Paphiopedilum victoria-mariae</i>	Anggrek kasut maria
97.	<i>Paphiopedilum victoria-regina</i>	Anggrek kasut regina

98.	<i>Paphiopedilum violacens</i>	Anggrek kasut ungu
99.	<i>Paphiopedilum wilhelminae</i>	Anggrek kasut <i>Wilhelmina</i>
100.	<i>Paraphalaenopsis denevi</i>	Anggrek ekor tikus deNevi
101.	<i>Paraphalaenopsis labukensis</i>	Anggrek tikus labuk
102.	<i>Paraphalaenopsis laycockii</i>	Anggrek ekor tikus <i>Laycock</i>
103.	<i>Paraphalaenopsis serpentilingua</i>	Anggrek ekor tikus lidah ular
104.	<i>Phalaenopsis bellina</i>	Anggrek kelip
105.	<i>Phalaenopsis celebensis</i>	Anggrek bulan sulawesi
106.	<i>Phalaenopsis florensensis</i>	Anggrek bulan flores
107.	<i>Phalaenopsis gigantean</i>	Anggrek bulan raksasa
108.	<i>Phalaenopsis javanica</i>	Anggrek bulan jawa
109.	<i>Phalaenopsis sumatrana</i>	Anggrek bulan sumatera
110.	<i>Vanda celebica</i>	Anggrek vanda mungil minahasa
111.	<i>Vanda sumatrana</i>	Anggrek vanda sumatera
	RAFFLESACEAE	
112.	<i>Rafflesia arnoldii</i>	Rafflesia raksasa
113.	<i>Rafflesia bengkulensis</i>	Rafflesia bengkulu
114.	<i>Rafflesia gadutensis</i>	Rafflesia gadut
115.	<i>Rafflesia hasseltii</i>	Rafflesia biring
116.	<i>Rafflesia lawangensis</i>	Rafflesia lawang
117.	<i>Rafflesia meijeri</i>	Rafflesia <i>Meyer</i>
118.	<i>Rafflesia micropylora</i>	Rafflesia mulut kecil
119.	<i>Rafflesia pricei</i>	Rafflesia prise
120.	<i>Rafflesia rochussenii</i>	Perud kibarera
121.	<i>Rafflesia tuan-mudae</i>	Bunga patma
122.	<i>Rafflesia zollingeriana</i>	Patma, kembang banyu
123.	<i>Rafflesia patma</i>	Patmo sari
124.	<i>Rafflesia kemumu</i>	<i>Rafflesia kemumu</i>
	SIMAROUBACEAE	

125.	<i>Eurycoma apiculata</i>	Pasak bumi dan daun runcing
	TAXACEAE	
126.	<i>Taxus sumatrana</i>	Taksus
	THYMELAEACEAE	
127.	<i>Aetoxylon sympetalum</i>	Gaharu buaya

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor

P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018²⁷

Yang berisikan daftar jenis tumbuhan yang dilindungi, yang terdiri dari Tumbuhan 15 Famili dengan 127 spesies. Berdasarkan peraturan tersebut, jenis tumbuhan yang termasuk dalam golongan tumbuhan yang langka atau dilindungi dalam peraturan tersebut, jelas tidak boleh diambil serta diperdagangkan tanpa ijin karena dapat mengakibatkan kepunahan.

Sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar ialah *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)* adalah konvensi (perjanjian) internasional yang bertujuan untuk perdagangan internasional spesimen tumbuhan dan satwa liar.

Jenis tumbuhan atau satwa liar adalah jenis yang secara ilmiah disebut *species* atau anak-anak jenis yang secara ilmiah disebut *sub-species* baik dalam maupun di luar habitat aslinya.

Appendiks I adalah daftar di dalam CITES yang memuat jenis-jenis yang telah terancam punah (*endangered*) sehingga perdagangan internasional spesimen yang berasal dari habitat alam harus dikontrol dengan ketat dan

²⁷ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi

hanya diperkenankan untuk kepentingan non-komersial tertentu dengan izin khusus.

Appendiks II adalah daftar di dalam CITES yang memuat jenis-jenis yang saat ini belum terancam punah, namun dapat menjadi terancam punah apabila perdagangan internasionalnya tidak dikendalikan.

Appendiks III adalah daftar di dalam CITES yang memuat jenis-jenis yang oleh suatu negara tertentu pemanfaatannya dikendalikan dengan ketat dan memerlukan bantuan pengendalian internasional.²⁸

D. Tindak Pidana Memporniagakan Tumbuhan Yang Dilindungi

Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya digunakan istilah memporniagakan yang pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sama halnya dengan kata memperdagangkan; memperjualbelikan yang berarti adalah menjual dan membeli sesuatu.²⁹

Tindak pidana memporniagakan tumbuhan yang dilindungi terdapat pada unsur yang ditentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pada Pasal 21 ayat (1), yaitu:

- (1) Setiap orang dilarang untuk :
 - a. Mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memporniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati.

²⁸ Pasal 1 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar ialah Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)

²⁹<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/memperjualbelikan>, diakses pada tanggal 2 Februari 2021

- b. Mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.

Dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pada Pasal 21 ayat (1) huruf a tersebut, unsur perbuatan atau tindak pidana menebang, merusak, memusnahkan dan memperniagakan menimbulkan risiko bahaya kepunahan yang lebih tinggi dari perbuatan lainnya.³⁰

Perbuatan memperniagakan menimbulkan rangsangan untuk mengambil, memiliki, mengangkut dengan tujuan mendapat laba/keuntungan. Mengambil, memiliki, dan mengangkut merupakan suatu rangkaian perbuatan kecuali mengambil dan memiliki untuk memperniagakan yang mungkin untuk kesenangan. Tidak semua perbuatan mengambil dapat dihukum, misalnya:

1. Sejenis tumbuhan dalam keadaan rusak lalu diambil semata-mata untuk dipelihara atau dilindungi.
2. Mengangkut tumbuhan yang dilindungi dengan maksud untuk memelihara atau penelitian untuk dilestarikan lebih lanjut.

Rumusan tersebut dimaksudkan untuk mempertahankan habitat atau lingkungan tempat tumbuhan dapat hidup dan berkembang secara alami. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata mengeluarkan berarti membawa (menyebabkan dan sebagainya) keluar; memindahkan sesuatu sebelah dalam ke sebelah luar.³¹

³⁰Pasal 21 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

³¹<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Mengeluarkan>, di akses pada tanggal 2 Februari 2021.

Pada Pasal 40 ayat (2) mengatur ketentuan pidana sebagai berikut:

“Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

E. Prinsip-Prinsip Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Kata Prinsip pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sama halnya dengan kata asas (kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya).³² Oleh karena itu, diatur di dalam Pasal 2 tentang Asas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Adapun asas yang dimaksud dalam Pasal 2 UUPPLH adalah sebagai berikut:

- a. Tanggung jawab negara, bahwa negara menjamin pemanfaatan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan; negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat; negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. Kelestarian dan keberlanjutan, bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab negara terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup;
- c. Keserasian dan keseimbangan, bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek pelestarian ekosistem;
- d. Keterpaduan, bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait;

³²<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Prinsip>, di akses pada tanggal 2 Februari 2021

- e. Manfaat, bahwa disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya;
- f. Kehati-hatian, bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- g. Keadilan, bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender;
- h. Ekoregion, bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal;
- i. Keanekaragaman hayati, bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk memperhatikan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem;
- j. Pencemar membayar, bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan;
- k. Partisipatif, bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- l. Kearifan lokal, bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat;
- m. Tata kelola pemerintahan yang baik, bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip-prinsip, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan
- n. Otonomi daerah, bahwa pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain ketentuan tentang asas-asas pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, dalam Pasal 3 UUPPLH diatur tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi:

- a. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan;
- j. Mengantisipasi isu lingkungan global.³³

Dengan demikian, tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tersebut menghendaki agar setiap individu memberikan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana untuk melestarikan lingkungan hidup di masa kini dan generasi yang akan datang.

F. Teori-Teori Keadilan Hukum

Hukum dengan keadilan merupakan hal yang sangat penting dan saling berhubungan sesuai dengan tujuan hukum itu pada umumnya ialah semata-mata untuk keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Suatu tata hukum dan peradilan tidak bisa dibentuk begitu saja tanpa memerhatikan keadilan, karena adil itu termasuk pengertian hakiki suatu tata hukum dan peradilan, oleh karenanya haruslah berpedoman pada prinsip-prinsip umum tertentu. Prinsip-prinsip tersebut adalah yang menyangkut kepentingan suatu bangsa

³³Ruslan Renggong, *op. cit.*, hal. 57-58.

dan negara, yaitu merupakan keyakinan yang hidup dalam masyarakat tentang suatu kehidupan yang adil, karena tujuan negara dan hukum adalah mencapai kebahagiaan yang paling besar bagi setiap orang.³⁴

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam Sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.³⁵

Teori-teori Hukum Alam sejak Socretes hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Diantara teori-teori itu dapat disebut teori keadilan Aristoteles, teori keadilan sosial John Rawls, teori hukum dan keadilan Hans Kelsen, teori keadilan Thomas Hobbes.

1. Teori Keadilan Aristoteles

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami

³⁴Agus Santoso, *Hukum, Moral, dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2012, hal. 91.

³⁵*Ibid*, hal. 86.

bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.

Nilai keadilan menurut Aristoteles terdapat dalam perlakuan yang sama secara setara dan yang tidak setara secara tidak setara, sebanding dengan ketidaksetaraannya (justice consists in treating equals equally and unequally, in proportion to their inequality). Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan "*distributief*" dan keadilan "*commutatief*". Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan commutatief memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.³⁶ Dari pembagian macam keadilan ini Aristoteles mendapatkan banyak konroversi dan perdebatan.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan "pembuktian" matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.³⁷

³⁶ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung, Nuansa dan Nusamedia, 2004, hal. 24.

³⁷ Pan Mohammad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, diunduh pada Selasa 2 Februari 2021.

2. Teori Keadilan John Rawls

Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaanya yang dikenal dengan "posisi asali" (*original position*) dan "selubung ketidaktahuan" (*veil of ignorance*).³⁸

Adapun nilai-nilai keadilan dalam pemikiran Rawls, John Rawls mencoba untuk menganalisa kembali permasalahan mendasar dari kajian Filsafat politik dengan merekonsiliasikan antara prinsip kebebasan dan prinsip persamaan. Rawls berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, menurutnya, kebaikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau mengganggu rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan, khususnya masyarakat lemah. Oleh karena itu, sebagian kalangan menilai cara pandang Rawls sebagai perspektif "liberal-egalitarian of social justice".

Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status. Kedudukan memiliki posisi lebih tinggi antara dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu "posisi asali" yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalias

³⁸ *Ibid*

(*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).

Sementara konsep "selubung ketidaktahuan" diterjemahkan oleh John Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Dengan konsep itu Rawls menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya disebut sebagai "*Justice as fairness*".

Dalam pandangan John Rawls terhadap konsep "posisi asali" terdapat prinsip-prinsip kebebasan keadilan yang utama, diantaranya prinsip persamaan, yakni setiap orang sama atas yang bersifat universal, hakiki dan kompitabel dan ketidaksamaan atas kebutuhan sosial, ekonomi pada diri masing-masing individu.

Prinsip pertama yang dinyatakan sebagai prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty principle*), seperti kebebasan beragama (*freedom of religion*), kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (*freedom of speech and expression*), sedangkan prinsip kedua dinyatakan sebagai prinsip perbedaan (*difference principle*), yang menghipotesakan pada prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*).

Lebih lanjut John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah

memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, Pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.³⁹

Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal: Pertama, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. Kedua, setiap aturan harus meposisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidak-adilan yang dialami kaum lemah.

3. Teori Keadilan Hans Kelsen

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.

Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang

³⁹ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Bandung, Nusa Media, 2011, hal. 7.

mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu.

Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.

Sebagai aliran positivisme Hans Kelsen mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak tuhan.⁴⁰

4. Teori Keadilan Thomas Hobbes

Menurut Thomas Hobbes keadilan ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian disini diartikan dalam wujud yang luas tidak hanya sebatas

⁴⁰Ana Suheri, *Wujud Keadilan Masyarakat Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Nasional*, diunduh pada Selasa 2 Februari 2021.

perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa dan lain-lain. Melainkan perjanjian disini juga perjanjian jatuhan putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan perundang-undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik.⁴¹

Dalam nilai-nilai Keadilan, Thomas Hobbes berpendapat bahwa tidak ada keadilan alamiah yang lebih tinggi dari pada hukum positif, dimana pengertian keadilan harus ditinjau dalam kerangka kekuatan dan kekuasaan.

⁴¹Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2016, hal. 217-218

The Liang Gie, *Teori-teori Keadilan*, Supersukses, Yogyakarta, 1982

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, maka penulis memilih lokasi penelitian di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia, dengan fokus pada tentang putusan nomor 135/Pid.B/2019/PN.Mrs. Ada pun yang menjadi dasar pertimbangan di pilihnya lokasi penelitian tersebut, karena sesuai dengan tujuan penulisan skripsi penulis. Objek yang diteliti adalah putusan Hakim pada putusan nomor 135/Pid.B/2019/PN.Mrs dalam menilai perbuatan pelaku tindak pidana, serta alat bukti yang mendukung terjadinya tindak pidana sesuai dengan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan hidup dan sanksi yang dijatuhkan oleh hakim sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah tipe penelitian hukum normatif yaitu tipe penelitian yang berdasarkan pada hukum kepustakaan yang ada dan Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

C. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari:
 1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.
 2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 3. Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 1998 Tentang Kawasan Suaka Alam.
 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi.
 5. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-II/2003 Tentang Tata Usaha Pengambilan Atau Penangkapan Dan Peredaran Tumbuhan Dan Satwa Liar.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, teori-teori, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.⁴²

D. Teknik dan Pengumpulan Data

Penulis melakukan teknik dan pengumpulan data melalui metode kepustakaan dan wawancara. Kajian pustaka dilakukan dengan mengkaji literatur/buku-buku, serta peraturan-peraturan perundang-undangan yang relevan dengan inti penelitian.

E. Analisis Data

Metode dalam menganalisis data yang penulis gunakan adalah metode kualitatif untuk mengolah data yang diperoleh dari hasil penelitian secara jelas dan rinci kemudian dideskripsikan dalam bentuk skripsi guna menjawab dan menemukan inti permasalahan yang diteliti. Sesuai dengan tipe penelitian yang digunakan maka dilakukan pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan Kasus

Dengan ini dilakukan pada Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 135/Pid.B/2019/PN.Mrs.

2. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan

Dengan ini dilakukan pada peraturan perundang-undangan (UU Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya) disertai dengan menganalisis Putusan Nomor 135/Pid.B/2019/PN.Mrs.

⁴² Amiruddin, Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Depok, Rajawali Pers, 2018, hal. 118-119.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prinsip-Prinsip Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pada Putusan Perkara No. 135/Pid.B/LH/2019/PN.Mrs

1. Posisi Kasus

Pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekitar pukul 12.00 WITA, Andarias A.Ma alias Papa Jewel Putra, P.Parbong, bertempat di Instalasi Karantina Pertanian Bandara Udara Internasional Sultan Hasanuddin di Jalan poros Bandara Udara Sultan Hasanuddin Kabupaten Maros datang membawa sebanyak 14 (empat belas) rumpun tanaman anggrek yang dilindungi yang masing-masing 3 (tiga) rumpun anggrek jenis *Ascocentrum miniatum* yang dilindungi dan 11 (sebelas) Kantong Semar yang terdiri dari 7 (tujuh) rumpun *Nepenthes Maxima* dan 4 (empat) rumpun *Nepenthes Nigra*, yang tidak memiliki Surat Angkut Tumbuhan Dalam Negeri (SAT-DN) yang dikeluarkan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Sulawesi Selatan yang dimana tanaman anggrek tersebut di peroleh dari Kabupaten Mamasa untuk di daftarkan yang selanjutnya akan kirim keluar wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yaitu diantaranya Jakarta, Klaten, Malang, dan Semarang.

2. Dakwaan

Berdasarkan uraian posisi kasus tersebut, jaksa penuntut umum mendakwa secara alternatif , yaitu:

Dakwaan Primair, Andarias A.Ma didakwa melakukan tindak pidana, mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati, berupa 14 (empat belas) rumpun tanaman anggrek yang dilindungi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Ayat (1) huruf a *Jo* Pasal 40 Ayat (2) UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Dakwaan Subsidair, Andarias A.Ma didakwa melakukan tindak pidana, mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain dalam atau di luar Indonesia, berupa 14 (empat belas) rumpun tanaman anggrek yang dilindungi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Ayat (1) huruf b *Jo* Pasal 40 Ayat (2) UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Dalam dakwaan tersebut jaksa penuntut umum, menuntut agar hakim menjatuhkan hukuman kepada kepada Andarias A.Ma dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 2.500.000. subsidair pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Berdasarkan pertimbangan hakim Andarias A.Ma mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum itu dapat dilihat dari tingkah laku, cara bicara dan tutur kata serta penalarannya dalam mengikuti sidang. Maka dari itu majelis hakim memutuskan dengan memperhatikan Pasal 21 Ayat (1) huruf a *Jo* Pasal 40 Ayat (2) UU RI No. 5 Tahun 1990

tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dan telah memenuhi unsur yang terkandung, dan oleh karena itu terdakwa yaitu Andarias A.Ma di jatuhkan pidana penjara selama 19 (Sembilan belas) hari dan denda sejumlah Rp. 1.250.000 dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

3. Putusan Hakim

Dalam perkara Putusan Nomor. 135/Pid.B/LH/2019/PN.Mrs Majelis Hakim dalam putusannya memutuskan yakni, Terdakwa Andarias, A.Ma alias Papa Jewel Putra, P. Parbong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengangkut dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi dalam keadaan hidup tanpa dilengkapi Surat Angkut Tumbuhan Dalam Negeri (SATS-DN)”. Dan oleh karena itu hakim menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 19 (sembilan belas) hari dan denda sejumlah Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Penulis mewawancarai Nurdin Polisi Kehutanan Penyelia (wawancara pada tanggal 14 Agustus 2021), menurut narasumber tersebut bahwa putusan Nomor 135/Pid.B/LH/2019/PN.Mrs belum sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, karena putusan hakim ini ancaman pidananya tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Yang dimana hakim hanya menjatuhkan hukuman 19 hari, hal ini tidak dapat membuat efek jera kepada pelaku atau terdakwa. kalau hukuman yang

diberikan sangat ringan pasti pelaku atau terdakwa akan melakukan perbuatan itu lagi. Jadi intinya tidak sesuai dengan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang ada, memang harapan kita kalau dengan jadinya revisi undang-undang P3H, maka hukuman yang di jatuhkan kepada pelaku atau terdakwa semakin berat dan membuat efek jera dan tidak akan melakukan perbuatan itu lagi.

Melihat Pertimbangan hakim memberikan hukuman pidana penjara selama 19 (Sembilan belas) hari adalah terdakwa Andarias A.Ma. Alias Papa Jewel Putra Parbong tersebut adalah sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana Indonesia atas perbuatannya, dan atas diri terdakwa dipersidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan pidana baik alasan pemaaf, alasan pembeda maupun alasan penghapus penuntutan.

Dari 14 (empat belas) prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 2 pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), menurut penulis hanya ada 4 prinsip yang diterapkan hakim dalam putusan Nomor 135/Pid.B/LH/2019/PN.Mrs yaitu :

- 1. Prinsip kelestarian dan keberlanjutan**, adalah setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab negara terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Hal tersebut dapat dilihat dalam pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 135/Pid.B/LH/2019/PN.Mrs bahwa tumbuhan yang dilindungi adalah tumbuhan yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah dimaksudkan untuk melindungi spesies tumbuhan agar jenis tumbuhan tersebut tidak mengalami kepunahan berdasarkan surat keputusan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan nomor 106 tahun 2018. Dan pertimbangan selanjutnya Andarias A.Ma mengangkut 27 jenis tumbuhan liar dengan rincian 10 tanaman kantong semar dan 163 rumpun angrek yang dikemas dalam 26 kardus. Tanaman tersebut berasal dari Tondok Bakaru Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat dengan tujuan pengiriman antara lain Jakarta, Klaten, Malang, Jogjakarta dan Bogor. Perbuatan yang dilakukan terdakwa mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati, berupa 14 (empat belas) rumpun tanaman angrek yang dilindungi tidak mencerminkan prinsip kelestarian dan keberlanjutan.

- 2. Prinsip keserasian dan keseimbangan,** adalah pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek pelestarian ekosistem. Hal tersebut dapat dilihat dari pertimbangan hakim pada putusan Nomor 135/Pid.B/LH/2019/PN.Mrs bahwa sesuai pasal 1 angka 1 undang-undang RI nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati

didalam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati disekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

3. **Prinsip manfaat**, bahwa disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya. Terkait dengan prinsip tersebut dilihat dari pertimbangan hakim pada putusan Nomor 135/Pid.B/LH/2019/PN.Mrs bahwa jenis Anggrek dan Kantong Semar yang dilindungi tidak boleh diperdagangkan kecuali untuk tujuan penelitian dan pengembangan dengan seizin Menteri Kehutanan dan dapat dimanfaatkan dengan izin pengambilan dalam bentuk kuota dan peredarannya harus disertai dengan izin angkut (Surat Angkutan Tumbuhan Dalam Negeri).
4. **Prinsip kehati-hatian**, bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Terkait dengan prinsip tersebut dilihat dari pertimbangan hakim pada putusan Nomor 135/Pid.B/LH/2019/PN.Mrs bahwa dampaknya jika tumbuhan dikeluarkan dari habitatnya tanpa ada mekanismenya atau izinnya bisa merusak ekosistemnya dan mengganggu rantai makanannya.

B. Prinsip-Prinsip Keadilan Dalam Putusan Perkara No. 135/Pid.B/LH/2019/PN.Mrs

Penulis mewawancarai Muhammad Rasul, SH., MH. Koordinator Polisi Kehutanan (wawancara pada tanggal 14 Agustus 2021), menurut narasumber tersebut bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan pada putusan Nomor 135/Pid.B/LH/2019/PN.Mrs. tidak sesuai dengan prinsip keadilan sebagaimana yang di kemukakan oleh John Rawls karena jika dikaitkan dengan putusan ini dengan prinsip keadilan seharusnya hukuman yang di jatuhkan minimal hukuman masa percobaan selama 3 bulan sehingga memberikan efek jera. Apakah seimbang antara tuntutan, ancaman dengan perbuatan dengan putusan penjatuhan hukumannya, melihat putusan tersebut itu tidak, sehingga prinsip dari teori keadilan John Rawls dalam putusan tersebut tidak sesuai.

Pada dasarnya pertanggungjawaban pidana tersebut adalah pemidanaan petindak/pelaku apabila telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Berdasarkan analisis penulis bahwa dari keempat teori keadilan yang dikemukakan oleh beberapa ahli, penulis melihat prinsip keadilan menurut John Rawls lebih sesuai diterapkan dalam kasus pada putusan Nomor 135/Pid.B/LH/2019/PN.Mrs, John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, Pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas

kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik. Menurut penulis nilai-nilai keadilan yang terdapat dalam putusan hakim sebagaimana pandangan John Rawls yaitu persamaan yang tidak membeda-bedakan dan tanggung jawab itu dapat dilihat bahwa Andarias, A.Ma diberikan oleh hakim hak-haknya sebagai terdakwa untuk membela diri. Serta dalam putusan, kemudian Andarias, A.Ma berterus terang mengakui perbuatannya dan keadaan yang memberatkan dan meringankan atas apa yang telah diperbuatnya maka melihat hal tersebut hakim dalam mengambil putusan menyesuaikan dengan prinsip keadilan John Rawls. Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa yaitu dakwaan alternatif pada pasal 21 ayat (1) huruf a Jo. pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 19 (sembilan belas) hari serta denda sebesar sejumlah Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, yang mana hukuman yang dijatuhkan lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebelumnya.

Terdakwa dalam kasus ini, harus dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhkan pidana penjara dan pidana denda yang lebih

sesuai. Vonis yang dijatuhkan oleh Hakim dirasa tidak sesuai atau belum adil dengan kesalahan dari terdakwa dan prinsip-prinsip keadilan, sebagaimana yang dikemukakan oleh John Rawls dalam menciptakan keadilan, bahwa nilai keadilan tidak boleh ditawar-tawar dan harus diwujudkan ke dalam masyarakat tanpa harus mengorbankan kepentingan dari masyarakat lainnya. Suatu ketidakadilan hanya dapat dibenarkan jika hal tersebut diperlukan untuk menghindari ketidakadilan yang lebih besar.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dapat di ambil beberapa kesimpulan, yaitu :


1. Kasus dalam Putusan Nomor 135/Pid.B/LH/2019/PN.Mrs pengadilan hanya menjatuhkan hukuman pidana penjara 19 hari dan denda sebanyak Rp. 1.250.000. Seharusnya bisa lebih berat dan memberikan efek jera terhadap pelaku, putusan hakim tidak sesuai dengan belum memberikan efek jera yang sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang ada, dengan hanya menyesuaikan 4 (empat) prinsip yaitu prinsip **kelestarian dan keberlanjutan**, prinsip **keseimbangan**, prinsip **manfaat**, dan prinsip **kehati-hatian** dari 14 (empat belas) prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana yang diatur Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).
2. Vonis hakim tidak sesuai atau belum adil dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa pidana penjara selama 19 (Sembilan belas) hari serta denda sebesar Rp.1.250.000. subsidair pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Seharusnya pengadilan atau majelis hakim memperhatikan dan mempertimbangkan dari keempat teori dengan prinsip keadilan yang dikemukakan oleh beberapa ahli, prinsip keadilan menurut John Rawls lebih sesuai untuk dipertimbangkan hakim dalam putusan Nomor

135/Pid.B/LH/2019/PN.Mrs, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa yaitu dakwaan Pasal 21 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 40 ayat (2)) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memperniagakan tumbuhan dalam keadaan hidup.

B. Saran

1. Penegakan hukum tindak pidana terhadap tanaman yang dilindungi harus dilakukan lebih optimal dan terarah yang tidak hanya penegakan dalam landasan teori yaitu pembuatan sejumlah peraturan perundang-undangan, tetapi juga penegakan yang diwujudkan dalam praktek sebagai salah satu upaya nyata keseriusan pemerintah dalam hal mencegah dan menghilangkan tindak pidana tersebut.
2. Peranan lembaga pemerintah yang terkait dengan perlindungan tumbuhan dan aparat penegak hukum harus lebih ditingkatkan terutama bagi mereka yang bertugas langsung dilapangan seperti pengawas kehutanan, polisi hutan, balai konservasi sumber daya alam, dan aparat bea cukai dalam hal memberantas, menindak lanjuti dan mencegah segala kegiatan seperti penyelundupan, perdagangan, dan kegiatan illegal lainnya yang berkaitan dengan tumbuhan yang dilindungi.

3. Melakukan kegiatan edukasi terhadap masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait dengan jenis tumbuhan yang dilindungi oleh undang-undang, bentuk-bentuk kegiatan yang dilarang, serta dampak yang ditimbulkan dari dilakukannya kegiatan ilegal terhadap tumbuhan yang dilindungi.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Agus Santoso, 2014, *Hukum Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta
- Ahmad Redi, 2014, *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Alam Setia Zain, 1997, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*, Rineka Cipta, Jakarta
- Amiruddin, Zaenal Asikin, 2018, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Depok
- Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung
- Hans Kelsen, 2011, *General Theory of Law and State*, Nusa Media, Bandung
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Muhamad Erwin, 2009, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Refika Aditama, Bandung
- Muhammad Syukri Albani Nasution, 2016, *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*, Prenadamedia Group, Jakarta
- Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta
- Ruslan Renggong, 2018, *Hukum Pidana Lingkungan*, Prenadamedia Group, Jakarta
- Sukanda Husin, 2009, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Sudarto, 1990/1991, *Hukum Pidana 1A – 1B*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto
- Sudarto, 1983, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung
- Takdir Rahmadi, 2018, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok
- Teguh Prasetyo, 2016, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta

Zainal Abidin Farid, 2014, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta

PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 Tentang Kawasan Suaka Alam.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-II/2003 Tentang Tata Usaha Pengambilan Atau Penangkapan Dan Peredaran Tumbuhan Dan Satwa Liar.

INTERNET:

Zega Hutan, Konservasi : Pengertian Menurut Para Ahli, <https://www.zegahutan.com/2020/02/konservasi-pengertian-menurut-para-ahli.html?m=1> (diakses tanggal 27 November 2020).

Rimba Kita, Konservasi : Pengertian, Tujuan, Manfaat, Metode, Contoh, Sejarah di Indonesia <https://rimbakita.com/konservasi/> (diakses pada tanggal 2 Desember 2020).

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, KBBI Daring : [Memperjualbelikan](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/memperjualbelikan), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/memperjualbelikan>, diakses pada tanggal 2 Februari 2021.


Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, KBBI Daring : [Prinsip](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Prinsip), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Prinsip>, diakses pada tanggal 2 Februari 2021.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, KBBI Daring: [Mengeluarkan](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Mengeluarkan), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Mengeluarkan>, di akses pada tanggal 2 Februari 2021.

JURNAL:

Suheri, Ana (2018), *Wujud Keadilan dalam Masyarakat di Tinjau dari Perspektif Hukum Nasional*, Universitas PGRI Palangka Raya, <https://www.neliti.com/id/publications/280201/wujud-keadilan-dalam-masyarakat-di-tinjau-dari-perspektif-hukum-nasional>, diakses pada tanggal 27 Januari 2021

Mohamad Faiz, Pan (2009), *Teori Keadilan John Rawls*, <https://panmohamadfaiz.com/2009/04/28/profil-tokoh-john-rawls-1921-2002/>, diakses pada tanggal 28 Januari 2021





FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA

SERTIFIKAT UJI SIMILARITAS

No: 36/FH-GPM/I/2022

Menerangkan bahwa SKRIPSI dengan judul:

**TINJAUAN HUKUM MEMPERNIAGAKAN
TUMBUHAN YANG DILINDUNGI DALAM
KEADAAN HIDUP (STUDI KASUS PUTUSAN
NOMOR : 135/Pid.B/Lh/2019/Pn.Mrs)**

Penulis: **MUH. YUDI ILHAMY PUTRA AS**

Telah melalui uji similaritas dengan hasil:

Standar	25%
Capaian	18%

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
BOSOWA
GUGUS PERJAMINAN MUTU

Skripsi ini dinyatakan

**MEMENUHI STANDAR UJI SIMILARITAS
Yang ditetapkan oleh Fakultas Hukum
Universitas Bosowa.**

Alamat:
Ruangan Fakultas Hukum
Gedung I. Lt 6

Makassar, 28 Januari 2022

Phone: 0813-4271-7320
Email :law@universitas.ac.id

Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H
NIDN: 0924056801